



Strategi Kebijakan Akselerasi Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Kalimantan Timur Menyongsong Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara

Policy Strategy for the Acceleration of Halal Certification for Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) in East Kalimantan Province in Welcoming the National Capital City (IKN) Nusantara

Rudi Kartono

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur

Email Korespondensi Penulis: kartonorudi@gmail.com

Riwayat Artikel	Diterima (6 Juli 2025)	Direvisi (1 Agustus 2025)	Disetujui (2 September 2025)
------------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------------------

Berita Artikel

Kata Kunci:

Akselerasi;
Kalimantan
Timur;
Kebijakan;
Pendamping;
Sertifikasi halal;
UMKM

Abstrak

Artikel kebijakan ini menguraikan bahwa Provinsi Kalimantan Timur, sebagai penyangga utama Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, menghadapi tantangan sekaligus peluang besar dalam pengembangan ekonomi lokal, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Peningkatan populasi dan permintaan di IKN akan didominasi oleh pasar produk halal mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Namun, tingkat kepemilikan sertifikat halal di kalangan UMKM Kalimantan Timur masih rendah. *Policy Paper* ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan dalam akselerasi sertifikasi halal dan merumuskan strategi kebijakan yang efektif. Latar belakang masalah menyoroti kesenjangan antara potensi pasar halal yang besar dengan realitas implementasi di lapangan, yang terkendala oleh berbagai faktor. Rumusan masalah difokuskan pada belum efektifnya sosialisasi dan edukasi serta keterbatasan jangkauan tenaga pendamping dan penyuluh halal. Metodologi penulisan menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data sekunder dari berbagai sumber terpercaya dan analisis kebijakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa akar masalah terletak pada aspek sumber daya manusia (pendamping), metode (sosialisasi), regulasi (kompleksitas), dan lingkungan (kesadaran UMKM). Berdasarkan analisis USG dan Fishbone, masalah utama adalah kurangnya jangkauan dan efektivitas pendampingan. Simpulan dari analisis ini adalah bahwa tanpa intervensi kebijakan yang terarah, UMKM Kalimantan Timur akan kesulitan bersaing di pasar IKN. Oleh karena itu, direkomendasikan sebuah kebijakan terobosan berupa "Program Pendamping Halal Berbasis Komunitas dan Digital" yang mengintegrasikan peran penyuluh agama, akademisi, dan platform digital untuk memperluas jangkauan dan efektivitas pendampingan proses produk halal secara massif.

Keyword:

Acceleration,
Halal

Abstract

East Kalimantan Province, as the main buffer for the Nusantara National Capital City (IKN), faces both significant challenges and opportunities in local

East
Kalimantan;
Policy;
Companion
Halal
Certification;
UMKM;

economic development, especially for Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM). The increase in population and demand in IKN will be dominated by the halal product market, given that the majority of Indonesia's population is Muslim. However, the level of halal certification ownership among UMKM in East Kalimantan remains low. This policy paper aims to analyze the problems in accelerating halal certification and to formulate an effective policy strategy. The background highlights the gap between the large potential of the halal market and the reality of its implementation, which is constrained by various factors. The problem formulation focuses on the ineffectiveness of socialization and education, as well as the limited reach of halal assistants and counselors. The writing methodology uses a qualitative approach with secondary data analysis from various reliable sources and policy analysis. The results of the analysis indicate that the root of the problem lies in human resources (assistants), methods (socialization), regulations (complexity), and the environment (UMKM awareness). Based on USG and Fishbone analysis, the main problems are the lack of reach and effectiveness of assistance. The conclusion of this analysis is that without targeted policy intervention, East Kalimantan's MSMEs will struggle to compete in the IKN market. Therefore, a breakthrough policy is recommended in the form of a "Community-Based and Digital Halal Assistance Program" that integrates the roles of religious counselors, academics, and digital platforms to massively expand the reach and effectiveness of the halal product process assistance

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Provinsi Kalimantan Timur secara resmi telah ditetapkan sebagai lokasi Ibu Kota Negara (IKN) baru Indonesia, yang dikenal sebagai Nusantara. Keputusan ini bukan hanya memindahkan pusat administrasi pemerintahan, tetapi juga menciptakan episentrum baru bagi pertumbuhan ekonomi, demografi, dan sosial budaya (Bappenas, 2022). Perpindahan ini diproyeksikan akan menarik jutaan penduduk baru, yang mayoritasnya adalah Muslim, sejalan dengan demografi nasional.

Menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 menunjukkan bahwa dari total populasi sekitar 3,8 juta jiwa, sekitar 87% atau 3,3 juta jiwa adalah pemeluk agama Islam (BPS Kaltim, 2024). Proyeksi kedatangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penduduk lainnya ke IKN akan semakin meningkatkan jumlah populasi Muslim, yang secara langsung menciptakan permintaan masif terhadap produk yang terjamin kehalalannya.

Selanjutnya Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur merilis data kependudukan di Provinsi Kalimantan Timur lebih rinci data penduduk berdasarkan pemeluk agama per kabupaten/kota yang terdapat pertumbuhan penduduk Muslim yang signifikan sebagai pangsa pasar dari produk halal.

Tabel 1. Sebaran Jumlah Pemeluk Agama di Provinsi Kalimantan Timur

No	Kabupaten/ Kota	Islam	Kris- ten	Kato- lik	Hin- du	Bud- dha	Kong- hucu	Keper- cayaan	Jumlah
1	Kab. Paser	288245	10198	10118	550	547	0	9	309.667,00
2	Kab. Kutai Kartanegara	744179	43929	15916	15916	236	5	70	820.251,00

3	Kab. Berau	252241	27113	18696	258	663	26	8	299.005,00
4	Kab. Kutai Barat	89872	58170	38245	151	47	0	96	186.581,00
5	Kab. Kutai Timur	366386	43558	36183	2558	139	10	16	448.850,00
6	Kab. Penajam Paser Utara	191257	7624	3015	124	45	0	2	202.067,00
7	Kab. Mahakam Ulu	9678	5938	24038	56	3	0	2	39.715,00
8	Kota Balikpapan	682594	52999	14475	1420	5884	35	11	757.418,00
9	Kota Samarinda	804197	44904	23087	825	7858	300	54	881.225,00
10	Kota Bontang	172307	15634	3458	285	127	0	0	191.811,00
TOTAL		3.600.956	310.067	187.231	22.143	15.549	376	268	4.136.590
%		87,05%	7,50%	4,53%	0,54%	0,38%	0,01%	0,01%	100%

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang mewajibkan sertifikasi halal bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Regulasi ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah turunannya, yang menandai era baru kewajiban sertifikasi, bukan lagi kesukarelaan (BPJPH, 2023).

Implementasi regulasi Jaminan Produk Halal (JPH) di Provinsi Kalimantan Timur masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Meskipun kewajiban sudah berlaku namun tingkat kepatuhan dan kesadaran di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) belum optimal yang menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan (Dinas Perindagkop Kaltim, 2023).

Produk yang telah memiliki sertifikat halal memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sertifikasi halal tidak hanya memberikan jaminan kehalalan bagi konsumen Muslim, tetapi juga berfungsi sebagai standar kualitas, kebersihan, dan keamanan produk, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan konsumen secara umum dan memperluas jangkauan pasar (Halal Institute, 2022).

Di pasar global saat ini label halal telah menjadi simbol kualitas yang diakui secara internasional. Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mestinya menjadikan sertifikasi ini menjadi pembuka pintu untuk memasuki pasar ekspor ke negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan komunitas Muslim di seluruh dunia, yang merupakan pasar dengan nilai triliunan dolar (DinarStandard, 2023).

Sertifikasi halal pada dasarnya adalah bentuk perlindungan negara terhadap konsumen. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai setiap produk yang mereka konsumsi. Label halal memberikan kepastian hukum dan ketenangan batin bagi konsumen Muslim dalam menjalankan keyakinan agamanya (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 2022). Tanpa sertifikasi, konsumen dihadapkan pada ketidakpastian mengenai status kehalalan suatu produk, yang dapat menimbulkan keraguan dan keresahan. Oleh karena itu, akselerasi sertifikasi halal adalah bagian integral dari upaya perlindungan konsumen secara nasional (Kementerian Perdagangan, 2023).

Meskipun demikian, data terbaru menunjukkan gambaran yang mengkhawatirkan. Dari sekitar 600.000 UMKM yang terdata di Kalimantan Timur, jumlah yang telah memiliki sertifikat halal hingga awal tahun 2025 masih di bawah 10 % yang menunjukkan terjadinya ketimpangan jika dibandingkan dengan potensi pasar yang akan segera hadir (Bank Indonesia, 2025).

Sebaran UMKM di Kalimantan Timur terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kartanegara. Namun, UMKM di daerah penyangga lainnya seperti Penajam Paser Utara dan Kutai Barat juga memiliki potensi besar, meskipun akses terhadap informasi dan layanan sertifikasi halal masih sangat terbatas (Diskop UKM Kaltim, 2024).

Untuk mendukung proses sertifikasi, pemerintah dan lembaga pendidikan tinggi telah membentuk lembaga pendukung. Di Kalimantan Timur, terdapat Pusat Kajian Halal (PUKAHA) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) di Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda dan Universitas Mulawarman (UINSI Press, 2023).

Keberadaan lembaga-lembaga ini sangat strategis, namun kapasitas dan jangkauannya belum mampu melayani seluruh UMKM yang ada. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menjadi kendala utama dalam optimalisasi peran PUKAHA dan LP3H (LP3H Unmul, 2024).

Salah satu ujung tombak dalam proses sertifikasi halal adalah tenaga pendamping dan penyuluh halal. Data dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menunjukkan bahwa jumlah penyuluh halal yang tersertifikasi di Kalimantan Timur pada tahun 2024 masih sangat terbatas, tidak sebanding dengan jumlah UMKM yang harus didampingi (BPJPH, 2024).

Rasio antara jumlah penyuluh dan jumlah UMKM yang ada menciptakan jurang layanan yang dalam. Akibatnya, banyak UMKM yang ingin mengurus sertifikasi halal merasa kesulitan mendapatkan pendampingan yang memadai. Sebagai solusi alternatif, Kementerian Agama telah mendorong peran Penyuluh Agama Islam (PAI) untuk menjadi pendamping proses produk halal. PAI, dengan sebarannya yang merata hingga ke tingkat kecamatan dan desa, memiliki potensi besar untuk menjangkau UMKM di daerah-daerah terpencil (Kemenag RI, 2023). Namun, transformasi peran Penyuluh Agama Islam (PAI menjadi pendamping halal memerlukan pelatihan teknis yang intensif dan sistem insentif yang jelas agar mereka dapat menjalankan tugas tambahan ini secara efektif dan berkelanjutan (Kanwil Kemenag Kaltim, 2024).

Posisi Provinsi Kalimantan Timur sebagai "serambi" atau penyangga utama IKN menempatkannya pada posisi yang sangat strategis. Kaltim tidak hanya akan menjadi pemasok kebutuhan logistik dan bahan baku, tetapi juga produk jadi, termasuk makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan untuk penduduk IKN (Pemerintah Provinsi Kaltim, 2023).

Kegagalan UMKM lokal dalam memenuhi standar, termasuk standar halal, akan membuka peluang bagi produk dari luar daerah, bahkan produk impor, untuk mendominasi pasar IKN. Ini akan menjadi ironi, di mana masyarakat lokal hanya menjadi penonton di tengah geliat ekonomi ibu kota baru (Kadin Kaltim, 2024).

IKN Nusantara dirancang sebagai *global city for all*, yang berarti akan menarik tidak hanya penduduk domestik tetapi juga ekspatriat dan wisatawan internasional. Potensi pasar produk halal di IKN menjadi sangat besar dan beragam, mencakup kebutuhan harian, kuliner, pariwisata halal, dan fesyen Muslim. Ini adalah kesempatan emas bagi UMKM Kalimantan Timur untuk naik kelas. Namun, kesempatan ini hanya dapat diraih jika mereka siap bersaing dengan standar kualitas dan sertifikasi yang diakui, di mana sertifikasi halal adalah syarat mutlak (MUI Kaltim, 2024). Kurangnya kesadaran akan urgensi sertifikasi halal di kalangan UMKM masih menjadi masalah mendasar. Banyak pelaku usaha yang masih menganggap proses sertifikasi sebagai beban biaya yang rumit dan tidak mendesak, tanpa melihatnya sebagai investasi jangka panjang (Survei Bank Indonesia, 2023).

Edukasi yang masif dan berkelanjutan diperlukan untuk mengubah paradigma ini, dari sekadar pemenuhan kewajiban menjadi sebuah kebutuhan untuk pertumbuhan bisnis. Pendekatan edukasi harus disesuaikan dengan karakteristik UMKM yang beragam. Selain kesadaran, kendala lain yang sering dihadapi UMKM adalah kesulitan dalam mempersiapkan dokumentasi dan menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) dalam proses produksi mereka. Banyak UMKM yang beroperasi secara tradisional belum memiliki pencatatan bahan baku yang tertib (Dinas Koperasi UKM, 2023). Di sinilah peran pendamping menjadi krusial, yaitu untuk membimbing UMKM langkah demi langkah, mulai dari pemilihan bahan, proses produksi, hingga penyiapan dokumen administrasi (LP3H UINSI, 2024).

Pemerintah sebenarnya telah meluncurkan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) untuk UMKM. Namun kuota yang tersedia seringkali tidak mencukupi dan informasi mengenai program ini tidak tersebar secara merata terutama di luar pusat kota. Akibatnya, banyak UMKM yang potensial dan memenuhi syarat justru tidak dapat mengakses program ini.

Digitalisasi seharusnya dapat menjadi solusi untuk mempercepat proses dan memperluas jangkauan. Namun, tingkat literasi digital di kalangan pelaku UMKM, terutama usaha mikro di daerah pedesaan, masih menjadi tantangan. Banyak dari mereka yang belum terbiasa dengan platform pendaftaran online seperti SiHalal (Kementerian Kominfo, 2023).

Pendampingan dalam penggunaan teknologi digital menjadi sama pentingnya dengan pendampingan substansi proses produk halal itu sendiri. Tanpa jembatan digital ini, UMKM akan semakin tertinggal. Kolaborasi antar-pemangku kepentingan (pentahelix) yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media, belum berjalan secara optimal. Masing-masing pihak masih bergerak secara parsial dan belum terintegrasi dalam sebuah grand design akselerasi sertifikasi halal. Sinergi yang kuat diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan industri halal di Kalimantan Timur, di mana setiap pihak memainkan perannya secara harmonis dan terkoordinasi (Bappeda Kaltim, 2024).

Peran pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota di Kalimantan Timur sangat vital dalam memberikan dukungan anggaran dan kebijakan afirmasi. Alokasi APBD untuk program pendampingan, pelatihan, dan insentif bagi UMKM yang berhasil mendapatkan sertifikat halal dapat menjadi pendorong yang kuat. Kebijakan lokal yang pro-UMKM halal ini akan menjadi sinyal positif bagi para pelaku usaha bahwa pemerintah benar-benar serius dalam mendukung mereka menyongsong IKN.

Pada akhirnya, akselerasi sertifikasi halal bagi UMKM di Kalimantan Timur bukan hanya soal kepatuhan terhadap regulasi. Ini adalah pertarungan strategis untuk memastikan bahwa pelaku usaha lokal menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, mampu meraih kesejahteraan dari peluang ekonomi masif yang dibawa oleh IKN. Kegagalan dalam mempersiapkan UMKM lokal berarti menyerahkan pasar halal IKN kepada pemain dari luar. Oleh karena itu, diperlukan sebuah strategi kebijakan yang komprehensif, terobosan, dan dapat dieksekusi dengan cepat untuk mengakselerasi sertifikasi halal sebelum IKN beroperasi penuh.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, teridentifikasi beberapa masalah utama yang menghambat akselerasi sertifikasi halal bagi UMKM di Kalimantan Timur antara lain:

1. Sosialisasi dan Edukasi yang Belum Efektif dan Merata. Informasi mengenai urgensi, manfaat, dan prosedur sertifikasi halal belum menjangkau seluruh lapisan UMKM, terutama yang berada di luar pusat perkotaan. Sosialisasi yang dilakukan cenderung

bersifat seremonial dan tidak menyentuh akar permasalahan yang dihadapi UMKM, seperti perubahan mindset dari "beban" menjadi "investasi". Masalah ini menjadi utama karena kesadaran adalah langkah pertama dan paling fundamental; tanpa kesadaran, program apapun tidak akan berjalan (Kusnandar, 2023).

2. Keterbatasan Jumlah dan Jangkauan Tenaga Pendamping dan Penyuluh Halal. Terdapat ketimpangan yang sangat besar antara jumlah UMKM yang harus didampingi dengan ketersediaan tenaga pendamping Proses Produk Halal (PPH) dan penyuluh halal yang kompeten. Keterbatasan ini menyebabkan banyak UMKM kesulitan mendapatkan bimbingan teknis yang diperlukan, sehingga proses sertifikasi terasa rumit dan lambat. Masalah ini krusial karena UMKM, dengan segala keterbatasannya, tidak dapat melalui proses ini sendirian dan membutuhkan pendampingan "jemput bola" (Santoso, 2024).
3. Kompleksitas Persepsian terhadap Prosedur dan Sistem Jaminan Halal (SJH). Bagi banyak pelaku usaha mikro yang menjalankan bisnisnya secara sederhana, persyaratan administrasi dan implementasi SJH seperti penelusuran bahan baku (traceability) dianggap rumit dan sulit dipenuhi. Persepsi ini diperburuk oleh kurangnya pendampingan teknis yang menyederhanakan bahasa regulasi menjadi langkah-langkah praktis. Masalah ini menjadi penghalang utama karena menciptakan hambatan psikologis dan teknis yang membuat UMKM enggan memulai proses sertifikasi (Rahayu, 2022).
4. Sinergi dan Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan (Pentahelix) yang Belum Optimal. Meskipun sudah ada berbagai lembaga seperti BPJPH, Kemenag, Pemda, LP3H, dan asosiasi usaha, koordinasi dan sinergi di antara mereka belum terjalin kuat. Program seringkali berjalan sendiri-sendiri (parsial) dan tidak ada orkestrasi yang jelas dalam sebuah peta jalan bersama. Masalah ini menjadi fundamental karena akselerasi sertifikasi adalah pekerjaan besar yang tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga saja, melainkan membutuhkan ekosistem yang mendukung secara terintegrasi (Pemerintah Provinsi Kaltim, 2023).

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis melakukan analisis Analisis USG (Urgency, Seriousness, Growth) untuk mengetahui skala prioritas yang urgen untuk segera dilakukan penanganan. Adapun analisis USG disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Analisis USG Terhadap Rendahnya Tingkat Kepemilikan Sertifikat Halal UMKM

No.	Masalah	<i>Urgency</i> (U)	<i>Seriousness</i> (S)	<i>Growth</i> (G)	Total (U+S+G)
1.	Sosialisasi dan Edukasi yang Belum Efektif dan Merata	5	5	4	14
2.	Keterbatasan Jangkauan Tenaga Pendamping dan Penyuluh Halal	5	5	5	15
3.	Kompleksitas Persepsian terhadap Prosedur dan SJH	4	4	4	12
4.	Sinergi Pentahelix yang Belum Optimal	4	4	3	11

Sumber: Analisis data penulis

Berdasarkan tabel analisis USG di atas, dua masalah mendapatkan skor tertinggi dan menjadi prioritas utama adalah:

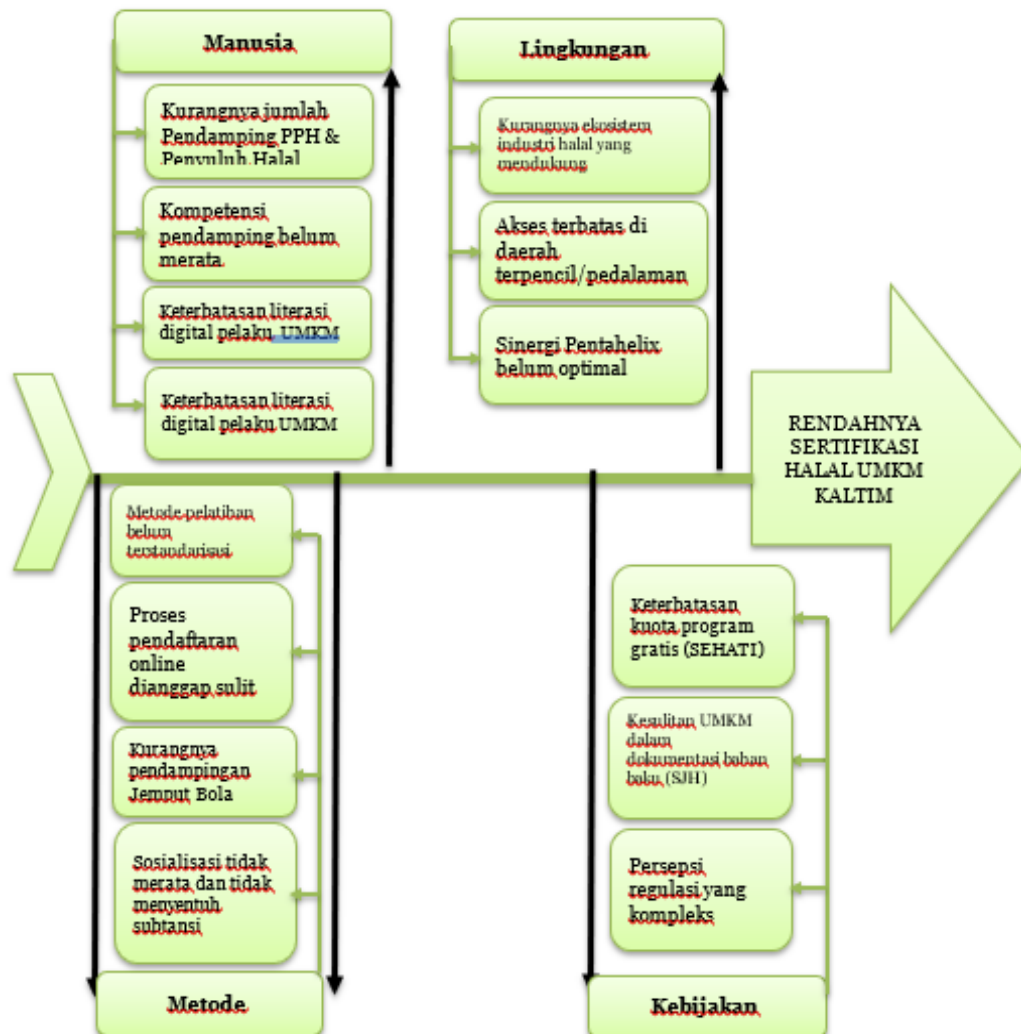
1. Keterbatasan Jangkauan Tenaga Pendamping dan Penyuluh Halal (Skor 15): Masalah ini memiliki tingkat *Urgency* (mendesak) karena bukan hanya tentang jumlah pendamping, tetapi juga tentang kecepatan proses sertifikasi. Semakin banyak UMKM baru yang muncul, permintaan akan pendamping akan melonjak drastis. Jika ketersediaan pendamping tidak bertambah sebanding dengan pertumbuhan UMKM, maka akan terjadi "kemacetan" (*bottleneck*) dalam proses sertifikasi. Akibatnya, sertifikasi akan memakan waktu sangat lama, menghambat UMKM untuk mendapatkan sertifikat, dan pada akhirnya merugikan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kemudian juga

permasalahan ini masuk kategori *Seriousness* (kegawatan) tertinggi karena IKN sudah di depan mata sehingga tanpa pendamping halal yang memadai maka UMKM tidak akan bisa bergerak cepat. Tingkat *Growth* (pertumbuhan masalah) juga sangat tinggi, karena semakin banyak UMKM baru yang muncul, masalah kekurangan pendamping akan semakin parah dan menyebabkan kemacetan dalam proses sertifikasi.

2. Sosialisasi dan Edukasi yang Belum Efektif dan Merata (Skor 14): Masalah ini juga sangat mendesak dan gawat karena merupakan fondasi dari semua upaya. Tanpa pemahaman yang benar, UMKM tidak akan termotivasi untuk mencari pendamping atau memulai proses. Masalah ini akan terus membesar jika tidak ada metode sosialisasi baru yang lebih inovatif dan menjangkau hingga ke pelosok.

Kedua masalah ini saling terkait erat. Sosialisasi dan edukasi yang efektif akan meningkatkan permintaan akan pendampingan, sementara ketersediaan pendamping yang luas akan membuat sosialisasi menjadi lebih konkret dan aplikatif. Oleh karena itu, fokus kebijakan harus diarahkan untuk menyelesaikan kedua masalah ini secara simultan.

Selanjutnya melalui Diagram Fishbone penulis akan menguraikan beberapa komponen permasalahan terkait rendahnya tingkat kepemilikan sertifikat halal UMKM di provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut.



Gambar 1. Diagram Fishbone Rendahnya Sertifikasi Halal UMKM Kalimantan Timur

Rumusan Masalah

Menyongsong kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur dihadapkan pada sebuah paradoks. Di satu sisi, terdapat potensi pasar halal yang luar biasa besar yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Di sisi lain, tingkat kesiapan UMKM untuk menyambut peluang tersebut, yang diindikasikan oleh kepemilikan sertifikat halal, masih berada pada level yang sangat rendah. Kesenjangan ini menciptakan risiko strategis, di mana UMKM lokal berpotensi terpinggirkan dan hanya menjadi penonton di tengah derasnya arus produk dari luar daerah yang telah bersertifikat halal.

Akar permasalahan dari rendahnya akselerasi sertifikasi halal ini mengerucut pada dua isu fundamental yang saling berkaitan. *Pertama*, strategi sosialisasi dan edukasi mengenai urgensi dan tata cara sertifikasi halal yang selama ini dijalankan terbukti belum efektif dan tidak merata. Informasi krusial tidak berhasil menembus kantong-kantong UMKM di wilayah pedesaan dan terpencil, serta gagal mengubah paradigma pelaku usaha yang masih memandang sertifikasi sebagai beban, bukan sebagai sebuah investasi strategis untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar.

Kedua, kegagalan sosialisasi diperparah oleh keterbatasan akut pada jumlah dan sebaran tenaga pendamping Proses Produk Halal (PPH) dan penyuluh halal. Rasio yang sangat timpang antara jumlah pendamping dengan puluhan ribu UMKM yang harus dilayani menciptakan kemacetan layanan. Akibatnya, UMKM yang bahkan sudah memiliki kesadaran dan kemauan untuk mengurus sertifikasi menjadi frustrasi karena tidak adanya "tangan" yang membimbing mereka melalui proses yang dianggap kompleks dan birokratis.

Kondisi ini menempatkan pemerintah dan para pemangku kepentingan pada posisi yang mendesak untuk merumuskan sebuah kebijakan terobosan. Kebijakan yang ada saat ini belum mampu menjawab tantangan kecepatan dan skala yang dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalan. Tanpa sebuah strategi baru yang mampu memperluas jangkauan edukasi dan pendampingan secara masif dan cepat, impian untuk menjadikan UMKM Kalimantan Timur sebagai tuan rumah di negeri sendiri dalam menyongsong IKN akan sulit terwujud.

Sehingga dari uraian di atas, maka *Policy Paper* ini akan memfokuskan analisis dan rekomendasi pada dua masalah paling fundamental dan mendesak (1) Sosialisasi dan edukasi yang belum efektif dan merata. (2) Keterbatasan jangkauan tenaga pendamping dan penyuluh halal. Dengan menyelesaikan kedua masalah ini diyakini akan memberikan efek domino yang positif untuk mengatasi masalah-masalah turunan lainnya, seperti persepsi kerumitan prosedur dan optimalisasi sinergi antar pemangku kepentingan.

Tujuan dan Manfaat

Tujuan

1. Menganalisis faktor-faktor penghambat utama dalam proses akselerasi sertifikasi halal bagi UMKM di Provinsi Kalimantan Timur.
2. Mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program yang ada saat ini dalam mengatasi masalah sosialisasi, edukasi, dan pendampingan halal.
3. Merumuskan alternatif strategi kebijakan yang inovatif, terukur, dan implementatif untuk mempercepat sertifikasi halal UMKM secara masif.
4. Menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah

Provinsi Kalimantan Timur, Kantor Wilayah Kementerian Agama, BPJPH, dan pemangku kepentingan lainnya.

Manfaat

1. Bagi pemerintah daerah dan instansi terkait, memberikan masukan strategis berbasis data dan analisis untuk merancang program akselerasi sertifikasi halal yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
2. Bagi pelaku UMKM, meningkatkan kesadaran dan mempermudah akses terhadap informasi dan layanan pendampingan sertifikasi halal, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk mereka di pasar IKN.
3. Bagi akademisi dan peneliti, menjadi referensi dan bahan kajian lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan jaminan produk halal di daerah penyangga IKN.
4. Bagi masyarakat/konsumen, meningkatkan ketersediaan produk lokal yang terjamin kehalalannya, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman dalam berkonsumsi.

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Kerangka Teori

Penulisan *Paper Policy* ini didasarkan pada beberapa kerangka teori yang relevan untuk menganalisis masalah dan merumuskan solusi. Teori-teori ini memberikan lensa untuk memahami kompleksitas implementasi kebijakan publik di lapangan, antara lain:

1. Teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III. Edwards (1980)

Teori ini mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor krusial yaitu:

- a. Komunikasi, faktor ini mengacu pada bagaimana informasi terkait kebijakan disampaikan dari pembuat kebijakan kepada para pelaksana. Komunikasi yang jelas, akurat, dan konsisten sangat penting. Dalam konteks kebijakan halal, ini berarti memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, dari pemerintah hingga pendamping, memahami tujuan, prosedur, dan peraturan terkait sertifikasi halal dengan baik
- b. Sumber daya, sumber daya adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk menjalankan kebijakan, termasuk anggaran, fasilitas, peralatan, dan sumber daya manusia yang memadai. Jika sumber daya tidak tersedia atau tidak mencukupi, implementasi kebijakan akan terhambat. Untuk kebijakan halal, ketersediaan pendamping yang terlatih dan alokasi anggaran yang memadai menjadi kunci
- c. Disposisi atau sikap pelaksana, Faktor ini berhubungan dengan sikap, persepsi, dan kemauan para pelaksana kebijakan. Jika pelaksana memiliki sikap yang positif, mendukung, dan termotivasi, implementasi akan lebih mudah. Sebaliknya, sikap apatis atau resisten dari pelaksana di berbagai tingkatan akan menjadi hambatan besar
- d. Struktur birokrasi, struktur birokrasi merujuk pada tata kelola, prosedur, dan koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Struktur yang tidak jelas, birokrasi yang berbelit, atau kurangnya koordinasi antar lembaga dapat memperlambat proses. Dalam hal kebijakan halal, koordinasi yang baik antara lembaga pemerintah terkait sangatlah krusial untuk memastikan proses berjalan lancar.

2. Teori difusi inovasi oleh Everett Rogers (2003).

Teori difusi inovasi yang dikembangkan oleh Everett Rogers pada tahun 2003 menjelaskan proses bagaimana ide, produk, atau praktik baru (inovasi) menyebar dan diadopsi oleh anggota suatu sistem sosial. Dalam konteks sertifikasi halal bagi UMKM, teori ini sangat relevan untuk memahami mengapa beberapa UMKM lebih cepat mengadopsi sertifikasi ini daripada yang lain. Rogers mengidentifikasi lima karakteristik inovasi yang mempengaruhi tingkat adopsinya:

- a. Keunggulan relatif (*relative advantage*), yaitu sejauh mana sebuah inovasi dianggap lebih baik daripada ide yang sudah ada. Dalam hal sertifikasi halal, ini bisa berarti peningkatan penjualan, kepercayaan konsumen, atau akses ke pasar yang lebih luas.
- b. Kompatibilitas (*compatibility*), yaitu sejauh mana inovasi tersebut konsisten dengan nilai, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan para calon pengadopsi. Jika sertifikasi halal dianggap sejalan dengan nilai-nilai religius dan praktik bisnis UMKM, adopsi akan lebih mudah.
- c. Kompleksitas (*complexity*), yaitu sejauh mana inovasi dianggap sulit untuk dipahami dan digunakan. Proses sertifikasi halal yang rumit, membutuhkan banyak dokumen, atau memakan waktu lama akan menjadi hambatan.
- d. Triabilitas (*trialability*), yaitu sejauh mana inovasi dapat dicoba dalam skala kecil. Jika UMKM bisa mencoba proses sertifikasi dengan biaya atau risiko yang rendah, kemungkinan adopsi akan meningkat.
- e. Observabilitas (*observability*), yaitu sejauh mana hasil dari inovasi dapat dilihat oleh orang lain. Ketika UMKM melihat keberhasilan UMKM lain yang telah bersertifikasi halal (misalnya, peningkatan keuntungan), mereka akan lebih cenderung mengadopsinya.

3. Teori pemangku kepentingan oleh Freeman (1984)

Freeman mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Menurut Freeman, pemangku kepentingan adalah setiap pihak yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan, kebijakan, atau tujuan sebuah organisasi. Oleh karena itu, agar organisasi dapat berjalan dengan efektif, penting untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengelola kepentingan dari semua pemangku kepentingan ini. Dalam konteks akselerasi sertifikasi halal, teori ini menjadi sangat relevan karena melibatkan banyak aktor dengan kepentingan yang beragam. Berikut adalah contoh pemangku kepentingan dalam proses ini:

- a. Pemerintah: Memiliki kepentingan untuk meningkatkan ekonomi nasional, melindungi konsumen, dan memajukan sektor UMKM.
- b. UMKM: Memiliki kepentingan untuk mendapatkan sertifikasi halal dengan mudah, biaya terjangkau, dan proses yang cepat agar bisa meningkatkan daya saing dan jangkauan pasar.
- c. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H): Kepentingannya adalah menjalankan tugas sesuai regulasi, memastikan proses sertifikasi berjalan profesional, dan menjaga integritas standar halal.
- d. Majelis Ulama Indonesia (MUI): Bertanggung jawab atas aspek keagamaan dan fatwa halal, sehingga kepentingannya adalah menjaga keabsahan syariat dalam setiap produk yang disertifikasi.
- e. Konsumen: Kepentingannya adalah mendapatkan jaminan bahwa produk yang mereka konsumsi benar-benar halal, aman, dan berkualitas.

Agar akselerasi sertifikasi halal berhasil, semua kepentingan ini harus diselaraskan. Konflik dapat terjadi jika kepentingan salah satu pihak diabaikan, misalnya jika proses sertifikasi terlalu rumit bagi UMKM, atau jika biaya terlalu mahal sehingga membebani mereka. Oleh karena itu, pendekatan yang efektif harus mampu menciptakan sinergi antar pemangku kepentingan, memastikan setiap pihak merasa kepentingannya terakomodasi.

4. Konsep *collaborative governance* dari Ansell dan Gash (2008)

Konsep ini memberikan panduan. Konsep ini menekankan pentingnya proses konsensus dan pelibatan berbagai pemangku kepentingan secara kolektif dalam mengatasi masalah publik yang kompleks. Kegagalan sinergi pentahelix yang teridentifikasi menunjukkan perlunya pendekatan tata kelola yang lebih kolaboratif, bukan *top-down*.

Dalam konteks percepatan sertifikasi halal, konsep ini sangat relevan. Keterlibatan banyak aktor (pemerintah, UMKM, LP3H, MUI, konsumen) seringkali menghadapi tantangan dalam hal koordinasi dan sinergi. Jika pendekatan yang digunakan masih bersifat *top-down* dan hanya mengandalkan kebijakan dari pemerintah tanpa melibatkan partisipasi aktif dari pemangku kepentingan lain, maka kemungkinan besar akan terjadi kegagalan, seperti yang terlihat dari "kegagalan sinergi pentahelix."

Oleh karena itu, implementasi tata kelola kolaboratif diperlukan. Ini berarti semua pihak harus dilibatkan sejak awal dalam perumusan strategi, penyelesaian masalah, dan evaluasi. Misalnya, pemerintah dapat bekerja sama dengan asosiasi UMKM untuk mendengarkan masukan mereka, berkolaborasi dengan LPH untuk menyederhanakan proses, dan bekerja sama dengan komunitas konsumen untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal. Dengan demikian, akan tercipta sebuah ekosistem yang kohesif dan efektif dalam mempercepat proses sertifikasi halal.

5. Teori alternatif kebijakan, William N. Dunn (2018)

Dunn menyajikan beberapa kriteria untuk menilai alternatif kebijakan antara lain:

- a. Efektivitas; Kriteria ini mengukur seberapa baik suatu alternatif kebijakan mencapai tujuan utamanya. Dalam konteks ini, tujuan utamanya adalah mempercepat proses sertifikasi halal bagi UMKM. Strategi yang efektif harus mampu mengurangi waktu tunggu, menyederhanakan prosedur, dan meningkatkan jumlah UMKM yang bersertifikasi.
- b. Efisiensi; Kriteria ini menilai perbandingan antara biaya dan manfaat dari suatu kebijakan. Strategi yang efisien adalah yang dapat mencapai tujuan dengan biaya yang paling rendah. Misalnya, jika suatu pendekatan memungkinkan sertifikasi massal dengan biaya yang lebih murah dan waktu yang lebih singkat, maka pendekatan tersebut dianggap lebih efisien.
- c. Ekuitas (keadilan); Ekuitas mengukur seberapa adil suatu kebijakan dalam mendistribusikan manfaat dan bebannya. Dalam percepatan sertifikasi halal, ini berarti memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya menguntungkan UMKM besar, tetapi juga UMKM kecil di daerah terpencil. Kebijakan yang adil harus memberikan akses yang sama kepada semua UMKM, terlepas dari lokasi atau skala usaha mereka.
- d. Responsivitas; Kriteria ini menilai seberapa baik sebuah kebijakan memenuhi kebutuhan dan preferensi publik, dalam hal ini adalah UMKM dan konsumen. Strategi yang responsif harus mendengarkan masukan dari UMKM tentang kendala yang mereka hadapi dan juga memperhatikan harapan konsumen akan jaminan kehalalan produk.

- e. Kelayakan (*Feasibility*); Kelayakan menilai apakah suatu kebijakan dapat diimplementasikan secara praktis, dengan mempertimbangkan aspek politik, teknis, dan administratif.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual *Policy Paper* ini dibangun berdasarkan hubungan antar variabel kunci yang telah diidentifikasi. Kerangka ini memvisualisasikan alur pikir dari masalah hingga solusi yang diusulkan dalam konteks spesifik akselerasi sertifikasi halal di Kalimantan Timur menyongsong IKN.

Variabel independen utama dalam kerangka ini adalah Strategi Kebijakan Akselerasi Sertifikasi Halal. Variabel ini dipecah menjadi dua sub-variabel yang menjadi fokus utama, yaitu (1) Efektivitas Sosialisasi dan Edukasi dan (2) Ketersediaan dan Jangkauan Pendamping Halal. Kedua sub-variabel ini dianggap sebagai faktor pendorong (*enabler*) utama yang paling signifikan.

Variabel dependennya adalah Tingkat Kepemilikan Sertifikat Halal UMKM di Kalimantan Timur. Ini adalah output yang ingin dicapai. Peningkatan pada variabel ini akan secara langsung mempengaruhi variabel dampak (*impact variable*), yaitu Daya Saing UMKM Lokal di Pasar IKN.

Terdapat beberapa variabel moderating yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen. Variabel-variabel ini mencakup Kompleksitas Regulasi yang Dirasakan, Tingkat Literasi Digital UMKM, Dukungan Anggaran Pemerintah Daerah, dan Sinergi Pemangku Kepentingan (*Pentahelix*). Variabel-variabel ini dapat memperkuat atau memperlemah efektivitas strategi kebijakan yang dijalankan.

Kerangka konseptual ini menggambarkan adanya intervensi yang paling efektif adalah yang berfokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas sosialisasi serta pendampingan. Jika sosialisasi berhasil mengubah mindset dan pendampingan berhasil menyederhanakan proses teknis, maka hambatan dari variabel moderating dapat diminimalisir.

Policy Paper ini memiliki perbedaan dibandingkan dengan kajian-kajian sejenis lainnya yaitu fokusnya yang sangat spesifik pada konteks Kalimantan Timur sebagai provinsi penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Konteks IKN ini memberikan tingkat urgensi dan skala dampak yang unik di mana akselerasi sertifikasi halal bukan lagi sekadar isu kepatuhan regulasi, melainkan menjadi isu strategis ketahanan ekonomi lokal.

METODOLOGI

Penulisan *Policy Paper* ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan pada desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan pemahaman yang mendalam dan holistik terhadap fenomena akselerasi sertifikasi halal dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik Kalimantan Timur menyongsong IKN.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi literatur dan dokumentasi. Sumber data primer tidak digunakan secara langsung, melainkan diakses melalui laporan dan publikasi resmi (Moleong, 2017).

Sumber data utama meliputi dokumen-dokumen resmi pemerintah, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri terkait Jaminan Produk Halal (JPH). Data ini

diperoleh dari situs web resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional dan BPJPH (JDIH, 2024).

Data statistik mengenai demografi, jumlah UMKM, dan indikator ekonomi lainnya diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur dan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Kalimantan Timur. Data ini memberikan gambaran kuantitatif mengenai skala masalah dan potensi pasar (BPS Kaltim, 2024).

Data mengenai implementasi program, jumlah pendamping halal, dan data UMKM bersertifikat halal dikumpulkan dari laporan tahunan dan siaran pers yang diterbitkan oleh instansi terkait, seperti BPJPH, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Kalimantan Timur (Kanwil Kemenag Kaltim, 2024).

Hasil-hasil riset, artikel jurnal, dan laporan penelitian dari lembaga akademis seperti UINSI Samarinda dan Universitas Mulawarman juga menjadi sumber data penting. Sumber-sumber ini memberikan analisis dan temuan empiris mengenai tantangan sertifikasi halal dari perspektif akademis (UINSI Press, 2023).

Selain itu, *Policy Paper* ini juga merujuk pada berita dan laporan dari media massa terpercaya yang meliput isu ekonomi dan UMKM di Kalimantan Timur. Ini membantu untuk mendapatkan gambaran yang lebih aktual dan dinamis mengenai perkembangan di lapangan (Media Kaltim, 2024).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) dan analisis kebijakan (*policy analysis*). Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan masalah dari berbagai dokumen yang telah dikumpulkan (Krippendorff, 2018).

Analisis kebijakan digunakan untuk mengevaluasi kebijakan yang ada, mengidentifikasi kesenjangan implementasi, dan merumuskan alternatif kebijakan baru. Analisis ini mencakup analisis USG untuk prioritas masalah dan analisis kriteria kebijakan William N. Dunn untuk evaluasi alternatif (Dunn, 2018).

Seluruh proses penulisan, mulai dari pengumpulan data, analisis, hingga perumusan rekomendasi, dilakukan secara sistematis dan merujuk pada kerangka teoritis dan konseptual yang telah ditetapkan untuk menjaga alur logika dan validitas argumen (Sugiyono, 2019).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Kehadiran IKN Nusantara di Kalimantan Timur adalah sebuah *game changer*. Proyeksi Otorita IKN menyebutkan populasi IKN pada tahap awal akan mencapai 1,9 juta jiwa, yang didominasi oleh ASN, personel pertahanan dan keamanan, beserta keluarga mereka. Dengan asumsi demografi nasional, ini berarti terciptanya pasar baru dengan lebih dari 1,5 juta konsumen Muslim yang membutuhkan produk halal.

Potensi pasar ini tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman. Laporan *State of the Global Islamic Economy* (DinarStandard, 2023) menunjukkan sektor lain seperti farmasi halal, kosmetik halal, pariwisata ramah Muslim, dan fesyen Muslim juga memiliki nilai pasar yang sangat besar. UMKM Kaltim memiliki potensi untuk masuk ke semua sektor ini.

Dari jumlah 336.045 UMKM berdasarkan data ODS Kemenkop dan UKM RI yang terintegrasi dengan Disperindakop dan UKM Kaltim, serta Dinas Koperasi di Kabupaten/Kota pada 2023

menunjukkan data yang begitu kontras bahwa baru 8.363 pelaku UMKM di Kaltim yang memiliki sertifikasi Halal di 2024, berdasarkan data dari Kemenag Kaltim (Kaltimkece.id, 2024). Kesenjangan ini menunjukkan adanya hambatan struktural yang serius. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kaltim berupaya mendorong pelaku usaha syariah untuk mendapatkan sertifikasi halal melalui program sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMKM, serta menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha

Pembahasan ini difokuskan pada dua akar masalah utama yang telah diidentifikasi adalah masalah efektivitas sosialisasi dan keterbatasan pendamping.

Kegagalan Sosialisasi dan Edukasi Konvensional

Sosialisasi yang dilakukan oleh berbagai instansi seringkali bersifat *top-down* dan satu arah. Model seminar atau workshop di hotel-hotel di pusat kota hanya menjangkau segelintir UMKM yang sudah aktif dan memiliki akses (Asosiasi UMKM Kaltim, 2024). Metode ini gagal menjangkau mayoritas usaha mikro yang tersebar di pasar-pasar tradisional, pemukiman padat, bahkan di daerah pedalaman.

Materi sosialisasi juga seringkali terlalu fokus pada aspek legal-formal dan kewajiban, tanpa cukup menekankan pada "apa untungnya bagi saya?" dari sudut pandang pelaku UMKM. Bahasa yang digunakan terlalu teknis dan tidak membumi. Akibatnya, pesan utama tidak tersampaikan dan sertifikasi halal tetap dianggap sebagai "beban birokrasi" bukan "peluang bisnis".

Kurangnya pemanfaatan media yang tepat juga menjadi masalah. Banyak pelaku usaha mikro tidak mengakses situs web resmi atau media sosial instansi pemerintah. Mereka lebih banyak mendapatkan informasi dari mulut ke mulut, dari komunitas, atau dari platform seperti WhatsApp dan Facebook (Survei Literasi Digital, 2023).

Tidak adanya evaluasi dan pengukuran dampak dari kegiatan sosialisasi membuat program berjalan tanpa perbaikan. Instansi hanya melaporkan jumlah peserta yang hadir, bukan perubahan tingkat kesadaran atau jumlah pendaftar pasca-kegiatan. Ini adalah siklus kegiatan tanpa hasil yang jelas.

Krisis Tenaga Pendamping Halal

Masalah kedua yang lebih kritis adalah kelangkaan "pasukan darat" yaitu para pendamping. menunjukkan jumlah Pendamping PPH yang aktif dan terlatih hanya berkisar di angka ratusan. Jika satu pendamping harus melayani ratusan UMKM, maka pendampingan yang berkualitas mustahil tercapai (Kanwil Kemenag Kaltim, 2024).

Proses untuk menjadi seorang pendamping PPH juga dianggap tidak cukup menarik. Insentif yang ditawarkan seringkali tidak sebanding dengan beban kerja yang harus diemban, yang mencakup perjalanan ke lokasi UMKM, bimbingan intensif, dan tanggung jawab verifikasi (LP3H UINSI, 2024).

Sebaran pendamping juga tidak merata, terkonsentrasi di Samarinda dan Balikpapan. UMKM di Berau, Mahakam Ulu, atau Kabupaten Paser sangat kesulitan mendapatkan akses pendampingan. Mereka dibiarkan berjuang sendiri menghadapi platform SiHalal yang bagi mereka terasa asing dan rumit.

Upaya melibatkan Penyuluh Agama Islam (PAI) sebagai pendamping adalah ide yang brilian secara konseptual karena jangkauan mereka yang luas. Namun, implementasinya terkendala.

PAI sudah memiliki beban tugas pokok yang berat. Menambah tugas pendampingan halal tanpa pelatihan yang memadai dan sistem insentif yang jelas membuat peran ini tidak berjalan optimal. Banyak Penyuluh Agama Islam yang merasa kurang percaya diri dengan pengetahuan teknis mengenai bahan-bahan kritis atau alur proses produksi. Mereka membutuhkan pembekalan yang lebih dari sekadar pelatihan singkat. Tanpa itu, mereka khawatir salah dalam melakukan verifikasi dan validasi (Kemenag RI, 2023).

Keterbatasan pendamping ini secara langsung menyebabkan proses sertifikasi menjadi lambat. UMKM yang sudah mendaftar harus masuk dalam antrian panjang untuk dapat diverifikasi. Penantian yang lama ini seringkali mematahkan semangat pelaku UMKM.

Analisis Keterkaitan Masalah

Kedua masalah ini saling mengunci yaitu Sosialisasi yang buruk tidak menciptakan permintaan akan pendamping. Ketiadaan pendamping membuat UMKM yang sadar akan pentingnya sertifikasi halal menjadi apatis

Tanpa pendamping yang proaktif "menjemput bola", mendatangi UMKM, dan melakukan edukasi personal, sosialisasi massal tidak akan efektif. Pendamping adalah agen perubahan di tingkat akar rumput yang menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan nyata (Rogers, 2003).

Sebaliknya, tanpa kampanye sosialisasi yang masif dan kreatif untuk membangun kesadaran, para pendamping akan kesulitan bekerja karena harus memulai dari nol dalam meyakinkan setiap pelaku UMKM. Sosialisasi menciptakan "permintaan pasar" untuk jasa pendampingan. Oleh karena itu, setiap solusi kebijakan harus dirancang untuk mengatasi kedua masalah ini secara terintegrasi. Memperbanyak jumlah pendamping tanpa memperbaiki metode sosialisasi tidak akan efisien. Memperbaiki sosialisasi tanpa menambah jumlah pendamping hanya akan menciptakan frustrasi massal.

Konteks IKN menambah tekanan waktu dimana Pembangunan infrastruktur fisik IKN berjalan cepat. Pembangunan infrastruktur social mengharuskan kesiapan UMKM harus mengimbangi kecepatan tersebut. Jika tidak demikian maka saat gerbang IKN terbuka, UMKM lokal hanya akan menjadi penonton (Bappenas, 2022).

Pemerintah daerah memiliki peran krusial di sini. Kebijakan afirmasi melalui alokasi APBD untuk program rekrutmen, pelatihan, dan insentif pendamping halal dapat menjadi terobosan. Demikian pula pemanfaatan teknologi adalah suatu keniscayaan. Sebuah platform digital yang ramah pengguna, yang menghubungkan UMKM dengan pendamping terdekat, menyediakan materi edukasi dalam bentuk video pendek, dan menyederhanakan pelaporan, dapat menjadi akselerator yang kuat.

Kolaborasi dengan perguruan tinggi seperti UINSI dan Unmul harus diperdalam, tidak hanya sebatas LP3H. Program seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik pendampingan halal dapat mengerahkan ribuan mahasiswa sebagai "pasukan" pendamping sementara yang massif.

Komunitas-komunitas lokal, baik berbasis keagamaan (seperti majelis taklim, remaja masjid) maupun hobi, juga merupakan sumber daya yang belum tergarap. Melatih tokoh-tokoh komunitas untuk menjadi agen sosialisasi dan pendamping awal bisa sangat efektif (Ansell & Gash, 2008).

Sinergi pentahelix harus diwujudkan dalam sebuah Gugus Tugas Akselerasi Halal yang dipimpin langsung oleh pejabat tinggi daerah. Gugus tugas ini bertugas mengorkestrasi semua sumber daya yang ada untuk mencapai target yang jelas dan terukur.

Target pasar IKN tidak akan menunggu lama dan jika dalam 1-2 tahun ke depan tidak ada lonjakan signifikan dalam jumlah UMKM bersertifikat halal, maka peluang emas ini akan hilang dikarenakan banyak produk dari pulau Jawa dan Sulawesi bahkan impor, akan membanjiri pasar Nusantara (Kadin Kaltim, 2024). Ini bukan hanya tentang ekonomi, tetapi juga tentang harga diri dan kedaulatan ekonomi lokal, Sehingga memastikan UMKM Kaltim berjaya di IKN adalah tanggung jawab kolektif semua pemangku kepentingan.

Program SEHATI dari pemerintah pusat adalah stimulus yang baik, namun daerah tidak bisa hanya bergantung sehingga perlu inisiatif lokal yang didanai APBD dan sumber lain harus menjadi motor penggerak utama. Dengan demikian, rekomendasi kebijakan yang akan diusulkan nanti akan berfokus pada penciptaan model baru ini, sebuah model yang dapat diimplementasikan dengan cepat dan memiliki daya ungkit yang tinggi untuk menyelesaikan masalah di akarnya.

Analisis Kebijakan

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap peraturan perundangan terkait jaminan produk halal dan implementasinya sampai saat ini, antara lain:

1. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini adalah payung hukum utama yang mengubah paradigma kewajiban sertifikasi halal dari sukarela (*voluntary*) menjadi wajib (*mandatory*). Namun Implementasi dari undang-undang ini untuk melindungi konsumen dan meningkatkan nilai tambah produk sangat ideal. Namun, masa transisi yang panjang dan kompleksitas teknis di dalamnya menjadi tantangan. Kewajiban sertifikasi bagi UMKM yang seharusnya berlaku penuh pada Oktober 2024 masih sulit terealisasi karena ketidaksiapan ekosistem pendukung.
2. Undang-undang Negara Republic Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (klaster JPH). Undang-undang ini bertujuan menyederhanakan proses dan memberikan kemudahan bagi UMK (Usaha Mikro dan Kecil) melalui mekanisme pernyataan mandiri (*self-declare*). Analisis Implementasinya adalah bahwa konsep *self-declare* adalah terobosan. Namun pelaksanaannya sangat bergantung pada keberadaan Pendamping PPH. Tanpa verifikasi dan validasi yang memadai dari pendamping, mekanisme ini rawan penyalahgunaan dan tidak menjamin ketertelusuran. Masalah kelangkaan pendamping membuat tujuan penyederhanaan dari UU Cipta Kerja tidak tercapai optimal.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Peraturan ini adalah turunan teknis dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (klaster JPH) yang mengatur secara detail mengenai pendaftaran, lembaga pemeriksa halal (LPH), pendamping PPH, dan tarif. Adapun Analisis Implementasinya adalah bahwa Peraturan Pemerintah ini sudah sangat rinci mengenai teknis pelaksanaannya. namun bagi UMKM bahasa hukumnya terlalu kompleks. Ketergantungan pada platform digital (SiHalal) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini menjadi pedang bermata dua, yaitu efisien bagi yang mengerti teknologi informasi, tetapi menjadi hambatan bagi UMKM yang tidak mengerti teknologi informasi.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Peraturan Menteri Agama ini mengatur lebih lanjut mengenai skema *self-declare*, kriteria UMKM, dan peran Pendamping PPH. Adapun analisis implementasi bahwa PMA ini sudah memberikan pedoman yang jelas bagi pendampingan UMKM. Namun permasalahan pokoknya adalah rekrutmen, pelatihan, dan sebaran

pendamping yang diatur dalam PMA ini belum berjalan sesuai harapan. Target untuk mencetak puluhan ribu pendamping secara nasional belum tercapai, sehingga dampaknya di daerah seperti Provinsi Kalimantan Timur tidak signifikan.

5. Keputusan Kepala Badan Penjamin Produk Halal (PJPH) Nomor 150 Tahun 2022 tentang Sertifikasi Halal Gratis bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (SEHATI). Ini adalah kebijakan afirmasi berupa program pembiayaan sertifikasi. Adapun analisis implementasi adalah bawah Program SEHATI sangat membantu, akan tetapi sifatnya yang berbasis kuota dan "siapa cepat, dia dapat" seringkali tidak tepat sasaran. Informasi yang tidak merata menyebabkan UMKM di perkotaan lebih banyak mengaksesnya, sementara UMKM di pedalaman yang lebih membutuhkan justru tidak tahu. Program ini bersifat stimulus, bukan solusi struktural untuk masalah sosialisasi dan pendampingan.
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Perda ini merupakan landasan hukum yang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Kalimantan Timur. Dalam konteks percepatan sertifikasi halal diharapkan membuka peluang UMKM untuk mengembangkan layanan produk-produknya.

Dari uraian analisis kebijakan di atas dapat disimpulkan bahwa kerangka regulasi sudah mencukupi tetapi terdapat *implementation gap* yang besar antara apa yang tertulis di atas kertas dengan apa yang terjadi di lapangan. Masalah utamanya bukan pada "apa" (kebijakannya), melainkan pada "bagaimana" (cara melaksanakannya), terutama dalam hal penyiapan sumber daya manusia (pendamping) dan strategi komunikasi (sosialisasi).

Limitasi Kajian

Kajian ini menganalisis strategi kebijakan akselerasi sertifikasi halal untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Kalimantan Timur dalam konteks persiapan Ibu Kota Nusantara (IKN). Meskipun berupaya memberikan analisis yang komprehensif, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diakui untuk menjaga transparansi dan validitas temuan di antaranya:

1. Keterbatasan data yang tersedia: Analisis ini sangat bergantung pada data dan informasi sekunder yang tersedia dari lembaga pemerintah, asosiasi bisnis, laporan penelitian sebelumnya, dan publikasi terkait hingga tahun 2025. Data yang lebih spesifik dan terperinci mengenai jumlah UMKM yang telah tersertifikasi halal di setiap sektor, tantangan mikro yang dihadapi UMKM di tingkat kabupaten/kota, serta evaluasi mendalam terhadap efektivitas program pendampingan yang sudah berjalan, mungkin terbatas. Hal ini dapat memengaruhi kedalaman dan granularitas analisis.
2. Asumsi-asumsi yang mendasari analisis: Kajian ini mendasari analisis pada asumsi bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut sesuai rencana induk dan akan menciptakan peluang pasar yang signifikan bagi UMKM lokal. Selain itu, diasumsikan bahwa UMKM memiliki kesadaran dan motivasi yang cukup untuk mendapatkan sertifikasi halal sebagai upaya meningkatkan daya saing, meskipun tingkat kesadaran dan kapasitas finansial mereka dapat bervariasi.
3. Ruang lingkup isu kebijakan yang dibatasi: Fokus utama kajian ini adalah pada dimensi kebijakan dan strategi akselerasi sertifikasi halal dari perspektif makro dan meso (kebijakan daerah). Analisis tidak secara mendalam membahas aspek teknis yang sangat spesifik (misalnya, prosedur audit halal yang sangat rinci), aspek teologis (interpretasi hukum syariah secara mendalam), atau dampak ekonomi mikro dari biaya sertifikasi terhadap profitabilitas UMKM secara individual.

4. Potensi bias dalam pengumpulan atau interpretasi informasi: Informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber mungkin memiliki bias tertentu, terutama jika berasal dari laporan program yang cenderung menyoroti keberhasilan. Meskipun upaya telah dilakukan untuk membandingkan informasi dari berbagai sumber untuk meminimalisir bias, potensi tersebut tetap ada dalam interpretasi data sekunder.
5. Kendala metodologis: Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi literatur dan analisis dokumen. Karena keterbatasan waktu dan sumber daya, kajian ini tidak menyertakan survei lapangan ekstensif atau wawancara mendalam dengan seluruh pemangku kepentingan (misalnya, perwakilan UMKM dari berbagai sektor, auditor halal, atau konsumen). Oleh karena itu, temuan didasarkan pada data sekunder dan interpretasi dokumen kebijakan yang ada.

Kebaruan/Kontribusi

Policy Paper ini menawarkan beberapa kebaruan dan kontribusi signifikan yang membedakannya dari kajian sebelumnya dan memberikan nilai tambah terhadap pemahaman isu kebijakan atau proses pembuatan kebijakan antara lain:

1. Integrasi konteks IKN sebagai pendorong utama: Kebaruan utama terletak pada analisis sertifikasi halal UMKM yang secara eksplisit diintegrasikan dengan momentum strategis pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebagian besar penelitian sebelumnya mungkin membahas sertifikasi halal UMKM secara umum, namun kajian ini secara spesifik menyoroti bagaimana IKN menciptakan urgensi, peluang, dan tantangan unik yang memerlukan strategi kebijakan yang disesuaikan.
2. Fokus pada dinamika regional Kalimantan Timur: *Policy Paper* menganalisis tantangan dan peluang akselerasi sertifikasi halal dari perspektif regional Provinsi Kalimantan Timur. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi isu-isu spesifik yang relevan dengan konteks lokal, termasuk infrastruktur, karakteristik UMKM lokal, dan struktur ekonomi daerah, yang seringkali terlewatkan dalam studi yang menggunakan pendekatan nasional.
3. Pengembangan model kebijakan kolaboratif multi-aktor: Kontribusi *Policy Paper* ini adalah usulan model strategi akselerasi yang menekankan kolaborasi multi-aktor secara lebih komprehensif. Model ini tidak hanya berfokus pada peran pemerintah, tetapi juga secara aktif mengintegrasikan peran sektor swasta (termasuk perusahaan besar dan BUMN), akademisi, lembaga keuangan syariah, dan komunitas UMKM itu sendiri, untuk menciptakan ekosistem sertifikasi halal yang lebih efektif dan berkelanjutan.
4. Rekomendasi kebijakan yang berorientasi implementasi: Berdasarkan analisis mendalam, *Policy Paper* ini menyajikan rekomendasi kebijakan yang lebih terukur, praktis, dan berorientasi pada implementasi. Ini mencakup usulan skema insentif yang inovatif, model pendampingan berbasis klaster yang efisien, pemanfaatan teknologi digital untuk mempermudah proses, serta strategi komunikasi dan edukasi yang efektif, yang semuanya dirancang untuk mempercepat proses sertifikasi halal di Kalimantan Timur.
5. Kerangka analisis kebijakan adaptif: *Policy Paper* ini secara implisit menyajikan kerangka analisis kebijakan yang adaptif, yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan merumuskan kebijakan di sektor lain yang juga terdampak oleh pembangunan IKN, dengan mempertimbangkan dinamika regional dan kebutuhan spesifik kelompok sasaran.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Berdasarkan analisis masalah dan kebijakan, maka pada penulisan *Policy Paper* ini diajukan tiga alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah utama (sosialisasi dan pendampingan) secara terfokus.

1. Alternatif 1: Status quo dengan peningkatan intensitas (*incremental model*)
 - a. Melanjutkan program yang sudah ada (seminar, workshop, program SEHATI), tetapi dengan meningkatkan frekuensi dan anggaran, serta menambah jumlah pelatihan bagi calon Pendamping PPH melalui LP3H yang ada dan mendorong PAI untuk lebih aktif tanpa perubahan sistem yang mendasar.
 - b. Tidak memerlukan perubahan sistemik dan mudah diimplementasikan karena hanya melanjutkan kebiasaan, risiko politik rendah.
 - c. Namun dalam implementasinya, lambat dan tidak efektif, tidak akan mampu mengejar target IKN, tidak menyelesaikan masalah jangkauan dan pemerataan, serta biaya tinggi untuk hasil yang minimal.
2. Alternatif 2: Pembentukan "Satgas akselerasi halal" tingkat provinsi (*command-and-control model*)
 - a. Membentuk sebuah Gugus Tugas (Satgas) khusus di bawah koordinasi Gubernur atau Sekretaris Daerah. Satgas ini terdiri dari berbagai dinas terkait, Kemenag, dan BPJPH, dengan target kinerja yang ketat. Satgas akan melakukan rekrutmen massal pendamping yang digaji melalui APBD Provinsi dan menyebarkannya ke seluruh kabupaten/kota.
 - b. Komando terpusat, target jelas, potensi mobilisasi sumber daya lebih besar, menunjukkan keseriusan politik.
 - c. Namun cenderung birokratis dan *top-down*, berpotensi tumpang tindih dengan tugas lembaga yang ada, memerlukan anggaran APBD yang sangat besar, serta kurang fleksibel dan adaptif terhadap kondisi di tingkat akar rumput.
3. Alternatif 3: Program "pendamping halal berbasis komunitas dan digital" (*collaborative & tech-based model*)
 - a. Merupakan program terobosan yang mengintegrasikan tiga pilar, yaitu:
 - ❖ Pilar Komunitas: Merekrut dan melatih "Kader Halal" dari berbagai elemen komunitas (mahasiswa KKN, anggota majelis taklim, pengurus masjid, karang taruna, kader PKK) sebagai agen sosialisasi dan pendamping lini pertama. Mereka diberikan insentif berbasis kinerja.
 - ❖ Pilar Kelembagaan: Mengoptimalkan peran PAI dan LP3H sebagai "mentor" dan "verifikator" bagi para kader halal, bukan lagi sebagai pelaksana tunggal di lapangan.
 - ❖ Pilar Digital: Membangun sebuah *Super App* atau platform digital sederhana (misal: berbasis WhatsApp Bot) yang berfungsi sebagai pusat informasi (video tutorial), pendaftaran, penghubung UMKM dengan Kader Halal terdekat, dan sistem pelaporan yang mudah.
 - b. Jangkauan masif dan cepat (efek bola salju), biaya lebih efisien (model kerelawanan dengan insentif), memberdayakan masyarakat (partisipatif), lebih adaptif, dan berkelanjutan. Mengatasi masalah sosialisasi dan pendampingan secara simultan.
 - c. Namun memerlukan koordinasi yang kuat di awal, butuh investasi awal untuk pengembangan platform digital, perlu merancang sistem insentif yang menarik bagi

kader.

Skoring Kriteria Alternatif Kebijakan (Teori William N. Dunn)

Setelah diajukan tiga alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah utama di atas, maka dilakukan uji analisis kebijakan menggunakan 5 kriteria berdasarkan teori William N. Dunn, di mana setiap alternatif diberi skor 1-5 (1: sangat buruk, 5: sangat baik) dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3. Analisis Alternatif Kebijakan William N. Dunn

Kriteria	Alternatif 1 (Status Quo)	Alternatif 2 (Satgas)	Alternatif 3 (Komunitas & Digital)	Penjelasan Kriteria
Efektivitas	2	4	5	Kemampuan mencapai tujuan (akselerasi masif)
Efisiensi	2	3	5	Hasil yang dicapai per unit biaya
Ekuitas	2	3	5	Kemampuan menjangkau semua UMKM secara adil
Responsivitas	3	4	5	Kemampuan menjawab kebutuhan nyata UMKM
Kelayakan (Politik & Teknis)	5	3	4	Kemudahan untuk diterima dan diimplementasikan
Total Skor	14	17	24	
Rekomendasi	Tidak Direkomen- dasikan	Dipertim- bangkan	Sangat Direkomen- dasikan	

Penjelasan kriteria pada analisis di atas sebagai berikut:

1. Efektivitas untuk mengukur sejauh mana sebuah kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu percepatan (akselerasi masif) sertifikasi halal bagi UMKM.
2. Efisiensi untuk mengukur hasil yang dicapai per unit biaya atau sumber daya yang digunakan. Kebijakan yang efisien menghasilkan dampak besar dengan biaya relatif rendah.
3. Ekuitas untuk mengukur kemampuan kebijakan untuk menjangkau semua UMKM secara adil, tanpa memandang lokasi, ukuran usaha, atau latar belakang sosial.
4. Responsivitas untuk mengukur kemampuan kebijakan dalam merespons atau menjawab kebutuhan nyata UMKM, seperti kemudahan proses, biaya terjangkau, dan bimbingan yang memadai.
5. Kelayakan (Politik & Teknis) untuk mengukur kemudahan kebijakan untuk diterima dan diimplementasikan dari sudut pandang politik (dukungan dari pemangku kepentingan) dan teknis (ketersediaan infrastruktur dan sumber daya).

Penjelasan skoring pada analisis kebijakan Dunn sebagai berikut:

1. Alternatif 1 (Status Quo) mendapat skor rendah di semua kriteria kecuali kelayakan, karena paling mudah dilakukan tetapi terbukti gagal mencapai hasil yang signifikan.
2. Alternatif 2 (Satgas) memiliki efektivitas dan responsivitas yang lebih baik karena ada komando yang jelas, namun efisiensinya rendah (biaya tinggi) dan kelayakan politiknya bisa menjadi tantangan (potensi ego sektoral dan beban APBD).
3. Alternatif 3 (Komunitas & Digital) unggul telak di hampir semua kriteria. Efektivitas,

Efisiensi, dan Ekuitas sangat tinggi karena model ini mampu menjangkau secara masif dengan biaya per unit yang rendah. Responsivitas juga tinggi karena berbasis komunitas yang lebih memahami kebutuhan lokal. Kelayakan-nya cukup tinggi; meskipun butuh investasi awal untuk teknologi, secara politik lebih mudah diterima karena sifatnya yang kolaboratif dan tidak menciptakan struktur birokrasi baru yang gemuk.

Berdasarkan hasil skoring kriteria analisis alternatif kebijakan Dunn di atas, kebijakan yang direkomendasikan adalah Alternatif 3: Mengimplementasikan "Program Pendamping Halal Berbasis Komunitas dan Digital". Kebijakan ini dipilih, karena merupakan solusi yang paling komprehensif, inovatif, dan memiliki daya ungkit tertinggi. Model ini secara langsung menjawab dua akar masalah utama sosialisasi yang tidak merata dan kelangkaan pendamping dengan cara yang efisien dan berkelanjutan. Dengan memberdayakan potensi besar yang ada di masyarakat (mahasiswa, komunitas keagamaan, pemuda) dan mengakselerasinya dengan teknologi, kebijakan ini memiliki potensi terbesar untuk menciptakan lonjakan jumlah UMKM bersertifikat halal dalam waktu singkat, mempersiapkan mereka secara efektif untuk bersaing di pasar IKN Nusantara.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Akselerasi sertifikasi halal bagi UMKM di Kalimantan Timur merupakan sebuah keniscayaan strategis dalam menyongsong kehadiran Ibu Kota Negara Nusantara. Peluang pasar halal yang masif di IKN harus dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha lokal agar mereka tidak terpinggirkan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan besar antara potensi tersebut dengan tingkat kesiapan UMKM, yang tercermin dari rendahnya angka kepemilikan sertifikat halal.

Analisis mendalam mengidentifikasi dua hambatan fundamental yang saling mengunci, yaitu strategi sosialisasi dan edukasi yang belum efektif dan merata, serta krisis ketersediaan tenaga pendamping halal yang mampu menjangkau hingga ke akar rumput. Kebijakan dan program yang ada saat ini terbukti belum cukup kuat untuk memutus lingkaran masalah ini dan tidak memiliki kecepatan yang dibutuhkan untuk mengejar pembangunan IKN.

Kegagalan dalam mengatasi masalah ini bukan hanya akan berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial. UMKM lokal yang seharusnya menjadi pilar ekonomi kerakyatan berisiko kehilangan momentum terbaiknya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pergeseran paradigma dari pendekatan konvensional yang parsial menuju sebuah strategi yang terintegrasi, masif, dan inovatif.

Berdasarkan evaluasi terhadap berbagai alternatif, solusi yang paling menjanjikan adalah implementasi kebijakan "Pendamping Halal Berbasis Komunitas dan Digital". Model ini menawarkan pendekatan kolaboratif yang memberdayakan seluruh potensi masyarakat dan mengakselerasinya dengan teknologi. Ini adalah cara paling efektif dan efisien untuk memperluas jangkauan edukasi dan pendampingan secara eksponensial.

Keberhasilan UMKM Kalimantan Timur dalam menembus pasar IKN akan menjadi cerminan keberhasilan pemerintah dalam memfasilitasi dan memberdayakan warganya. Implementasi rekomendasi kebijakan ini diharapkan dapat menjadi langkah transformatif untuk memastikan UMKM lokal tidak hanya bertahan, tetapi juga berjaya sebagai tuan rumah di negerinya sendiri.

Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan ini diusulkan untuk dituangkan dalam bentuk **Surat Edaran Bersama (SEB)** antara Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, dan didukung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), **yang menginstruksikan Regulasi Implementasi "Program Gerakan Masyarakat Sadar Halal (GEMAS HALAL) Melalui Pendampingan Berbasis Komunitas dan Digital di Kalimantan Timur"**. Program ini mengamanatkan seluruh Bupati/Walikota, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, dan pimpinan Perguruan Tinggi untuk secara kolaboratif merekrut dan melatih kader-kader halal dari unsur mahasiswa (melalui KKN Tematik Halal), Penyuluh Agama Islam, dan tokoh komunitas (PKK, Karang Taruna, Pengurus Masjid) yang akan bertugas melakukan sosialisasi dan pendampingan lini pertama bagi UMKM di wilayahnya masing-masing, di mana seluruh prosesnya dikoordinasikan dan dimonitor melalui sebuah platform digital terpadu yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi untuk memastikan percepatan sertifikasi halal yang masif, terukur, dan merata di seluruh Kalimantan Timur dalam rangka menyukseskan pembangunan ekosistem halal IKN Nusantara.

REFERENSI

Buku dan Jurnal

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Bappenas. (2022). *Rencana Induk Ibu Kota Negara Nusantara*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Introduction* (6th ed.). Routledge.
- Edwards, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman.
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). SAGE Publications.
- Kusnandar, A. (2023). *Analisis Kesadaran Halal Pelaku UMKM*. Jurnal Ekonomi Syariah, 11(2), 112–125.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Rahayu, S. (2022). *Persepsi UMKM terhadap Kompleksitas Sertifikasi Halal*. Jurnal Manajemen dan Bisnis, 8(1), 45–58.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations* (5th ed.). Free Press.
- Santoso, B. (2024). *Peran Strategis Pendamping Proses Produk Halal*. Jurnal Kebijakan Publik, 15(1), 30–42.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sari, M. (2021). Urgensi Sertifikasi Halal Sebagai Perlindungan Konsumen Muslim. *Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 1–15.
- Skocpol, T. (1985). *Bringing the State Back In*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Suryono, R. (2020). *Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Yusuf, R. (2023). Peran Perguruan Tinggi dalam Mendorong Sertifikasi Halal UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
- Kementerian Agama. (2021). Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2022). Keputusan Kepala BPJPH Nomor 150 Tahun 2022 tentang Sertifikasi Halal Gratis bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Sumber Website

- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (2023). *Data Sertifikasi Halal Nasional*. Diakses dari <https://bpjph.halal.go.id/>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. (2024). *Provinsi Kalimantan Timur dalam Angka 2024*. Diakses dari <https://kaltim.bps.go.id>
- Bank Indonesia. (2023). *Laporan Survei UMKM Provinsi Kalimantan Timur*. Diakses dari <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/>
- DinarStandard. (2023). *State of the Global Islamic Economy Report 2023/24*. Diakses dari <https://www.dinarstandard.com/>
- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Provinsi Kalimantan Timur. (2024). *Data UMKM Kalimantan Timur*. Diakses dari <https://disperindagkop.kaltimprov.go.id>
- Kaltimkece. 2024. "Sertifikasi Halal Hanya Dimiliki oleh 8.363 dari 336.045 UMKM di Kaltim, 4 Juni 2024". Diakses dari <https://kaltimkece.id/warta/ekonomi/sertifikasi-halal-hanya-dimiliki-oleh-8363-dari-336045-umkm-di-kaltim>
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. (2024). *Laporan Tahunan Bidang Urais*. Diakses dari <https://kaltim.kemenag.go.id>
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2022). *Implementasi UU Cipta Kerja untuk Kemudahan UMK*. Diakses dari <https://kemenkopukm.go.id>
- Otorita Ibu Kota Nusantara. (2023). *Peta Jalan Pembangunan IKN*. Diakses dari <https://www.ikn.go.id>
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. (2023). *Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026*. Diakses dari <https://kaltimprov.go.id>
- UINSI Samarinda. (2023). *Laporan Kegiatan LP3H UINSI*. Diakses dari <https://uinsi.ac.id/>
- Bank Syariah Indonesia. (2023). *Program Pembiayaan UMKM Halal*. Diakses dari <https://www.bankbsi.co.id>

